

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI BERBASIS PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN

Hafizd Bachtiar Husein¹, Rara Amalia Cendhayanie²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: hafizdbachtiar@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 9
Bulan : September
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Domestic violence, particularly physical abuse by husbands against wives, remains pervasive in Indonesia despite the enactment of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law). This normative legal research examines criminal liability frameworks and enforcement challenges using statutory, conceptual, and case approaches. Findings reveal a significant gap between legal provisions and implementation. While the PKDRT Law provides comprehensive protection with sanctions up to 5 years imprisonment, enforcement faces obstacles: evidentiary difficulties in private-sphere crimes, victim reluctance to report due to economic dependence and social pressure, limited understanding among legal professionals, and judicial tendencies toward lenient sentences based on apologies and family reconciliation rather than juridical considerations. Criminal liability is established based on intentional acts (dolus) under Article 351 of the Criminal Code and/or Article 44 of the PKDRT Law, with aggravating circumstances due to household relationships. The research concludes that optimizing victim protection requires improved evidence mechanisms, enhanced law enforcement capacity, consistent sentencing without abandoning restorative values, and specific evidentiary guidelines. A balanced approach between punishment and rehabilitation is essential to achieve substantive justice for victims.

Keyword: Criminal Liability, Physical Abuse, Domestic Violence, Husband-Wife, Indonesian Criminal Law.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan fisik yang dilakukan suami terhadap istri, masih menjadi masalah yang meluas di Indonesia meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah diberlakukan. Penelitian hukum normatif ini mengkaji kerangka pertanggungjawaban pidana dan tantangan penegakannya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum dan implementasinya. Meskipun UU PKDRT memberikan perlindungan komprehensif dengan sanksi hingga 5 tahun penjara, penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan: kesulitan pembuktian dalam kejahatan ranah privat, keengganan korban untuk melapor karena ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial, terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kecenderungan hakim menjatuhkan hukuman ringan berdasarkan permintaan maaf dan perdamaian keluarga daripada pertimbangan yuridis. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada perbuatan dengan sengaja (dolus) sesuai Pasal 351 KUHP dan/atau Pasal 44 UU PKDRT dengan pemberatan karena adanya hubungan rumah tangga. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi perlindungan korban memerlukan penguatan mekanisme

pembuktian, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, konsistensi pemidanaan tanpa mengabaikan nilai-nilai restoratif, serta pedoman pembuktian khusus. Pendekatan seimbang antara penghukuman dan rehabilitasi sangat penting untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan Fisik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suami-Istri, Hukum Pidana Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling tersembunyi (*the hidden crime*) dalam masyarakat. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri menjadi bentuk KDRT yang paling sering dilaporkan, meskipun diperkirakan masih banyak kasus yang tidak terungkap karena faktor budaya, rasa malu, tekanan sosial, serta ketergantungan ekonomi korban pada pelaku. Pemerintah Indonesia telah merespons serius permasalahan KDRT dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Sebelum adanya UU PKDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai masalah privat keluarga yang tidak dapat diintervensi oleh negara.

Pasal 5 huruf a UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 untuk kekerasan fisik biasa, dan dapat diperberat jika mengakibatkan luka berat atau kematian.

Meskipun UU PKDRT telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya dalam praktik peradilan menghadapi berbagai tantangan serius. Kesulitan pembuktian menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap istri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena KDRT umumnya terjadi di ranah privat tanpa saksi, relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri yang menyebabkan korban enggan melapor, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kompleksitas KDRT yang tidak hanya menyangkut aspek yuridis tetapi juga psikologis dan sosiologis (Kurniawan, 2021: 112-118).

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menempati urutan tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Namun, angka ini hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan, sementara fenomena *dark number* (angka gelap) kekerasan yang tidak dilaporkan diperkirakan jauh lebih besar (Komnas Perempuan, 2025: 34-38). Kondisi ini diperparah dengan masih adanya putusan hakim yang menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku KDRT, yang tidak sebanding dengan penderitaan korban. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam penegakan UU PKDRT (Hasyim, 2018: 210-218).

Permasalahan hukum semakin kompleks ketika dikaitkan dengan posisi istri sebagai korban yang seringkali justru menjadi pihak yang tidak berdaya dalam sistem peradilan pidana. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang ada saat ini cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), bukan pada korban (*victim oriented*), sehingga hak-hak korban seringkali terabaikan (Atmasasmita, 2020). Dalam konteks KDRT, hal ini semakin diperparah dengan adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah internal yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan fisik oleh suami terhadap istri, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban pidana adalah *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang berarti seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini mencakup dua aspek utama: kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Simons menguraikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: (a) adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku; (b) adanya hubungan psikis antara pelaku dan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; (c) tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf yang dimaksud meliputi: (a) ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP); (b) paksaan absolut (*overmacht* dalam arti sempit) (Pasal 48 KUHP); (c) pembelaan terpaksa yang

melampaui batas (*noodweer excess*) (Pasal 49 ayat (2) KUHP); dan (d) pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

2. Teori Pidana Relatif (Utilitarian)

Teori pidana relatif (utilitarian) memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidana dalam perspektif teori relatif meliputi: (1) pencegahan umum (*general prevention*), yaitu pidana bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas; (2) pencegahan khusus (*special prevention*), yaitu pidana bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya; dan (3) pembinaan dan rehabilitasi (*rehabilitation*), yaitu pidana berfungsi untuk membina dan merehabilitasi pelaku (Gunarto, 2009: 85-102).

3. Teori Keadilan Restoratif

Dalam perkara KDRT, teori keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pemulihan keadaan semula dan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT menimbulkan perdebatan serius. Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dikhawatirkan justru akan melemahkan posisi korban dan mengulangi traumatik yang dialaminya. Mediasi yang tidak didampingi oleh pihak-pihak yang kompeten dapat mengakibatkan korban kembali mengalami tekanan untuk mencabut laporannya atau memaafkan pelaku tanpa adanya jaminan bahwa kekerasan tidak akan terulang (Zulfa, 2020: 145-150).

4. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini terjadi dalam ranah personal, di mana pelaku adalah orang yang dikenal dekat oleh korban, seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak, atau bahkan terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak hanya terbatas pada hubungan suami-istri dan anak, tetapi juga mencakup orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dengan adanya UU PKDRT, negara memberikan jaminan perlindungan kepada korban sekaligus menindak pelaku kekerasan, serta bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji pandangan dan doktrin para ahli hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Suami sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Pidana

1) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini terjadi dalam ranah personal, di mana pelaku adalah orang yang dikenal dekat oleh korban, seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak, atau bahkan

terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak hanya terbatas pada hubungan suami-istri dan anak, tetapi juga mencakup orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dengan adanya UU PKDRT, negara memberikan jaminan perlindungan kepada korban sekaligus menindak pelaku kekerasan, serta bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2) Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang PKDRT secara tegas mengklasifikasikan KDRT ke dalam empat bentuk utama. *Pertama*, kekerasan fisik (Pasal 6), yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti memukul, menampar, menendang, atau penganiayaan dengan benda tajam. *Kedua*, kekerasan psikis (Pasal 7), yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat, misalnya melalui penghinaan, ancaman, atau pengendalian berlebihan.

Ketiga, kekerasan seksual (Pasal 8), yang mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap istri atau dalam konteks rumah tangga lainnya, termasuk eksploitasi seksual dan perlakuan seksual tanpa persetujuan. *Keempat*, penelantaran rumah tangga (Pasal 9), yang merupakan tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain keempat bentuk tersebut, di masyarakat juga berkembang bentuk kekerasan lain seperti kekerasan verbal (penghinaan), kekerasan sosial (larangan bertemu keluarga), dan kekerasan spiritual (larangan menjalankan ritual agama).

b. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Fisik oleh Suami terhadap Istri dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan fisik oleh suami terhadap istri dalam hukum positif Indonesia ditemukan dalam dua instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kedua instrumen ini bersifat komplementer namun memiliki hubungan hierarkis di mana UU PKDRT berfungsi

sebagai *lex specialis* (hukum khusus) terhadap KUHP sebagai *lex generalis* (hukum umum) (Al-Fikri, Farisqi, & Atha, 2025: 2123-2128).

1) Pengaturan dalam KUHP Nasional

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pengaturan mengenai penganiayaan (*mishandeling*) telah diperbarui dan ditempatkan dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap Tubuh. Pasal-pasal dalam KUHP baru ini menggantikan Pasal 351-356 KUHP lama dan mengatur secara lebih sistematis berbagai kualifikasi penganiayaan.

Penganiayaan secara yuridis dirumuskan sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, atau perbuatan yang membahayakan nyawa orang lain. Unsur kesengajaan dalam KUHP Nasional tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam pasal penganiayaan karena telah diatur secara umum dalam Pasal 36 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Kesengajaan dalam penganiayaan dapat berupa *dolus directus* (niat langsung untuk menyakiti), *dolus indirectus* (sadar bahwa perbuatan pasti menimbulkan rasa sakit), atau *dolus eventualis* (menerima kemungkinan timbulnya sakit sebagai konsekuensi sampingan).

Adapun ketentuan dalam KUHP Nasional mengatur bentuk-bentuk penganiayaan sebagai berikut: (a) Penganiayaan Biasa (Pasal 466 ayat (1) KUHP): perbuatan yang menyebabkan luka atau rasa sakit, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; (b) Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Pasal 466 ayat (2) KUHP): perbuatan yang menyebabkan luka berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; (c) Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 466 ayat (3) KUHP): dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; (d) Penganiayaan Berencana (Pasal 467 KUHP): penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (e) Penganiayaan Ringan (Pasal 471 KUHP): perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka yang tidak berat dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak kategori II.

2) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 5 huruf a UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT, sebagai berikut: (a) Pasal 44 ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00; (b) Pasal 44 ayat (2): Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00; (c) Pasal 44 ayat (3): Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00; (d) Pasal 44 ayat (4): Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.

Perbedaan mendasar antara pengaturan dalam KUHP dan UU PKDRT terletak pada ancaman pidana yang lebih berat dalam UU PKDRT serta pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga psikis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, UU PKDRT juga mengatur mekanisme perlindungan bagi korban, termasuk penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan (Pasal 26-31) dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan konseling bagi korban (Pasal 39-42).

3) Keterkaitan dan Komplementaritas KUHP dan UU PKDRT

Hubungan antara KUHP Nasional dan UU PKDRT dalam sistem hukum pidana Indonesia bersifat hierarkis berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum). Asas ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana khusus berlaku apabila suatu perbuatan tunduk pada ketentuan pidana umum dan khusus.

Dalam hal ini: (a) UU PKDRT sebagai *Lex Specialis*: UU PKDRT merupakan undang-undang pidana khusus yang mengatur secara spesifik tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sebagai *lex specialis*, UU PKDRT memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hal penerapan untuk perkara KDRT dibandingkan dengan KUHP yang bersifat umum; (b) Hubungan Pasal 466 KUHP dengan Pasal 44 UU PKDRT: Pasal 466 KUHP mengatur penganiayaan dalam konteks umum, sedangkan Pasal 44 UU PKDRT mengatur penganiayaan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (termasuk antara suami dan istri). Kedua pasal ini memiliki unsur yang berbeda, di mana Pasal 44 UU PKDRT mensyaratkan adanya relasi rumah tangga antara pelaku dan korban, sehingga menjadi kualifikasi yang lebih khusus; (c) Konstruksi Dakwaan dan Bukan Pilihan Bebas: Penerapan asas *lex specialis* bukan merupakan pilihan bebas bagi korban atau penuntut umum untuk memilih pasal yang dianggap paling menguntungkan. Ini adalah persoalan kualifikasi tindak pidana dan konstruksi dakwaan. Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam UU PKDRT (karena terjadi dalam lingkup rumah tangga), maka ketentuan UU PKDRT-lah yang harus diutamakan dan diterapkan oleh penuntut umum dalam dakwaan. Penuntut umum tidak dapat secara bebas memilih untuk menerapkan Pasal 466 KUHP apabila unsur-unsur Pasal 44 UU PKDRT terpenuhi, karena hal tersebut akan bertentangan dengan asas *lex specialis*. Dalam praktiknya, penerapan pasal berlapis atau dakwaan alternatif (antara Pasal 466 KUHP dan Pasal 44 UU PKDRT) sering dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gugurnya salah satu unsur. Namun, hakim dalam putusannya akan menentukan kualifikasi yang tepat berdasarkan fakta persidangan.

c. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban pidana adalah *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang berarti seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini mencakup dua aspek utama:

kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Simons menguraikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: (a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku; (b) Adanya hubungan psikis antara pelaku dan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; (c) Tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf yang dimaksud meliputi: (a) ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP); (b) paksaan absolut (*overmacht* dalam arti sempit) (Pasal 48 KUHP); (c) pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) (Pasal 49 ayat (2) KUHP); dan (d) pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

2) Disparitas Putusan dan Faktor yang Mempengaruhinya

Salah satu contoh kasus KDRT yang dilakukan oleh suami ditemukan di Surabaya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 458/Pid.B/2023/PN Sby, ditemukan adanya disparitas putusan yang signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Dalam Putusan Pengadilan tersebut, jaksa menuntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan, namun hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan pertimbangan permintaan maaf pelaku, korban yang memaafkan, dan pelaku memiliki tanggungan keluarga. Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 312/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, jaksa menuntut 3 tahun penjara, namun hakim menjatuhkan 2 tahun penjara dengan pertimbangan korban mencabut laporan dan adanya perdamaian keluarga. Topo Santoso dalam penelitiannya menemukan bahwa mayoritas putusan hakim dalam perkara KDRT menjatuhkan hukuman di bawah setengah dari ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang (Santoso, 2020: 234-238). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya pertimbangan-pertimbangan subjektif seperti penyesalan pelaku, status perkawinan yang masih utuh, serta adanya tanggungan keluarga. Selain itu, kesulitan pembuktian juga menjadi kendala utama, seperti keterlambatan visum, ketiadaan saksi, dan pencabutan laporan oleh korban.

2. Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban

Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan amanat konstitusional dan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menegaskan bahwa KDRT bukanlah persoalan domestik semata,

melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Secara normatif, perlindungan terhadap korban KDRT mencakup beberapa bentuk, antara lain: (1) Perlindungan Sementara: Berdasarkan Pasal 16 UU PKDRT, kepolisian berwenang memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari; (2) Perintah Perlindungan: Pengadilan dapat menerbitkan perintah perlindungan yang memberikan perlindungan kepada korban dan anggota keluarga lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26-31 UU PKDRT; (3) Layanan Rehabilitasi dan Konseling: Pemerintah wajib menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan, konseling psikologis, dan pendampingan hukum bagi korban (Pasal 39-42 UU PKDRT); (4) Perlindungan Saksi dan Korban: Korban KDRT juga berhak atas perlindungan fisik, bantuan medis dan psikologis, hingga restitusi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT sering kali kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang optimal karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya alat bukti, serta persepsi masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai persoalan privat. Budaya patriarki yang menempatkan suami sebagai pihak superior dalam rumah tangga turut menjadi faktor penghambat efektivitas perlindungan hukum bagi istri korban KDRT. Lebih lanjut, fragmentasi kelembagaan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menjadi kendala struktural. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Pengadilan Agama menerima 5.174 kasus cerai dengan alasan KDRT, sementara kasus pidana KDRT yang masuk ke Pengadilan Negeri hanya 1.216 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sekitar satu dari empat korban KDRT yang mampu melanjutkan kasusnya ke ranah pidana.

b. Dualisme Pendekatan: Penghukuman dan Rehabilitasi

Salah satu permasalahan mendasar dalam penegakan hukum KDRT adalah adanya dualisme pendekatan antara pendekatan keadilan retributif (*justice approach*) yang menekankan pada penghukuman pelaku dan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan.

Teori pemidanaan relatif (utilitarian) memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam perspektif teori relatif meliputi: (1) Pencegahan umum (*general prevention*), yaitu pidana bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas; (2) Pencegahan khusus (*special prevention*), yaitu pidana bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak

mengulangi kejahatannya; (3) Pembinaan dan rehabilitasi (*rehabilitation*), yaitu pidana berfungsi untuk membina dan merehabilitasi pelaku.

Dalam perkara KDRT, teori keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pemulihan keadaan semula dan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT menimbulkan perdebatan serius. Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dikhawatirkan justru akan melemahkan posisi korban dan mengulangi traumatik yang dialaminya. Mediasi yang tidak didampingi oleh pihak-pihak yang kompeten dapat mengakibatkan korban kembali mengalami tekanan untuk mencabut laporannya atau memaafkan pelaku tanpa adanya jaminan bahwa kekerasan tidak akan terulang (Zulfa, 2020: 145-150).

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, secara tegas menolak penerapan keadilan restoratif untuk kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak. Menurutnya, kejahatan kekerasan memiliki pola yang cenderung berulang, dan pemberian ruang damai bagi pelaku sangat berbahaya. Hal ini diperkuat oleh kasus Nizam Syafei di Sukabumi, di mana laporan kekerasan pada tahun 2024 tidak berlanjut ke penahanan, sehingga pelaku kembali melakukan kekerasan yang berakhir pada kematian korban.

Di sisi lain, praktik peradilan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat memberikan hasil positif dalam kasus-kasus tertentu. Pengadilan Negeri Gianyar berhasil menerapkan keadilan restoratif dalam perkara KDRT dengan Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Gin. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dua bulan kepada terdakwa yang tidak perlu dijalani kecuali terdakwa kembali melakukan tindak pidana dalam masa percobaan enam bulan. Putusan ini didasarkan pada kesepakatan damai antara terdakwa dan korban dengan pertimbangan masa depan anak mereka yang masih berusia sekitar empat tahun. Demikian pula, Pengadilan Negeri Namlea dan PN Kota Agung berhasil memfasilitasi perdamaian dalam perkara KDRT dengan mengedepankan pemulihan hubungan keluarga. Dalam putusan PN Kota Agung, Majelis Hakim bahkan menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) karena adanya perdamaian dan ganti rugi yang telah diberikan terdakwa kepada korban.

c. Pemulihan Korban sebagai Bagian dari Pertanggungjawaban Pidana

Pemulihan korban (*victim recovery*) semakin diakui sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, tidak hanya dalam ranah perdata tetapi juga dalam konteks KDRT, pemulihan korban mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Secara normatif, UU PKDRT mengakui pentingnya pemulihan korban melalui penyediaan layanan rehabilitasi dan konseling. Namun, dalam praktik peradilan pidana, pemulihan korban sering kali terabaikan karena orientasi yang terlalu berfokus pada penghukuman pelaku.

Keadilan restoratif menawarkan paradigma baru di mana pemulihan korban ditempatkan sebagai tujuan utama, bukan sekadar efek samping dari pemidanaan. Dalam mekanisme ini, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak hanya diukur dari lamanya hukuman penjara, tetapi juga dari sejauh mana pelaku mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memberikan ganti rugi kepada korban. Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT umumnya meliputi: (1) Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum; (2) Ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; (3) Telah dilaksanakan proses perdamaian antara pelaku dan korban secara sukarela; (4) Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan akademisi mengenai penerapan keadilan restoratif untuk kasus KDRT. Sebagian berpendapat bahwa kejahatan yang menyangkut fisik atau tubuh tidak dapat direstorasi karena luka yang dialami korban tidak dapat dikembalikan seperti semula. Dampak KDRT terhadap korban tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis, seperti penurunan rasa percaya diri, trauma, depresi, hingga risiko bunuh diri. Selain itu, terdapat risiko pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang tinggi dalam kasus KDRT yang diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Sebagian pihak menyatakan bahwa terjadinya pengulangan tindak pidana dapat dikatakan sebagai gagalnya sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan pendampingan berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak dalam penerapan keadilan restoratif untuk kasus KDRT.

Dengan diberlakukannya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), paradigma pemidanaan di Indonesia mulai bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*). Pasal-pasal dalam KUHP baru memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai bagian dari pertimbangan putusan. Hal ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan penghukuman pelaku dan pemulihan korban dalam perkara KDRT.

D. KESIMPULAN

a. Pertanggungjawaban Pidana Suami sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pertanggungjawaban pidana suami sebagai pelaku KDRT didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun untuk kekerasan fisik biasa, 10 tahun untuk luka berat, dan 15 tahun jika mengakibatkan kematian. Namun dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana menghadapi hambatan signifikan, antara lain sulitnya pembuktian karena KDRT umumnya terjadi di ranah privat tanpa saksi, relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri yang menyebabkan korban enggan melapor, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kompleksitas KDRT yang tidak hanya menyangkut aspek yuridis tetapi juga psikologis dan sosiologis. Selain itu, masih ada ketegangan antara pendekatan keadilan retributif (penghukuman pelaku) dan keadilan restoratif (pemulihan hubungan keluarga), sehingga diperlukan kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan yang tetap memberikan efek jera tanpa mengabaikan dinamika internal rumah tangga.

b. Perlindungan dan Pemulihan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan korban KDRT dalam sistem peradilan pidana diatur secara komprehensif melalui UU PKDRT yang menyediakan mekanisme perintah perlindungan, layanan rehabilitasi medis dan psikososial, serta konseling bagi korban. Meskipun demikian, implementasinya masih belum optimal karena terbatasnya akses korban terhadap layanan pendampingan, minimnya kapasitas lembaga perlindungan di daerah, dan budaya hukum masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai masalah privat. Pemulihan korban (*victim recovery*) semakin diakui sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga penanganan perkara KDRT tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi harus diikuti dengan jaminan perlindungan berkelanjutan dan rehabilitasi korban agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat dan bebas dari kekerasan.

2. Saran

Bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim), perlu peningkatan kapasitas dan pemahaman yang sensitif gender melalui pelatihan berkelanjutan. Hakim diharapkan konsisten menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi korban, tidak mengutamakan perdamaian secara berlebihan, serta mempertimbangkan pidana tambahan seperti pencabutan hak asuh anak. Kepolisian juga harus responsif menerima laporan dan segera melakukan *visum et repertum* untuk mengamankan bukti medis.

Bagi pembuat kebijakan dan legislator, perlu reformulasi kebijakan yang responsif terhadap KDRT, antara lain dengan mengakui alat bukti digital (CCTV, rekaman suara, pesan elektronik) sebagai alat bukti mandiri serta menyusun pedoman pembuktian khusus perkara KDRT. Selain itu, penguatan lembaga perlindungan korban dan peningkatan akses layanan rehabilitasi yang terjangkau harus menjadi prioritas, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa KDRT bukanlah masalah privat melainkan kejahatan yang harus ditangani secara hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Fikri, M. F., Farisqi, M. R., & Atha, M. (2025). Analisis yuridis *lex specialis* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2123-2128.
- Aprilyani, D. (2024). *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif hukum positif, hukum Islam, dan hak asasi manusia*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2020). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gunarto, M. P. (2023). *Pemidanaan berbasis keadilan restoratif yang berdaya jera dan responsif*. Jakarta: Kencana.
- Guse Prayudi. (2008). *Berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komnas Perempuan. (2025). *Catatan tahunan (Catahu) 2024: Menata data, menajamkan arah: Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mulyadi, E. S., Aziz, H., Humulhaer, S., Myranika, A., & Mofea, S. (2024). *Membedah restorative justice pada penyelesaian kasus KDRT*. Yogyakarta: CV Cakrawala Satria Mandiri.
- Panduan proses hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (2008). Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- Ridwan. (2010). *Mediasi penal terhadap perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.

Santoso, T. (2020). Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tim Penyusun. (2004). Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Jakarta: Permata Press.

Yunisa, N. (2004). Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Jakarta: Permata Press.

B. Jurnal Ilmiah

Gunarto, M. P. (2009). Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), 85-102.

Hiariej, E. O. S. (2021). Asas *lex specialis systematis* dan hukum pidana pajak. *Jurnal Hukum De Jure*, 21(1), 1-15.

Kurniawan, D. (2021). Kesulitan pembuktian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum acara pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(1), 110-125.

Nurhayati, Y. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 40-58.

Pardilawati, D., Putra, P. S., & Syarifuddin. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam (Studi putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN.Skl). *Jurnal Al-Hikmah*, 7(2), 40-60.

C. Skripsi/Tesis

Ratari, A. N. (2025). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter [Skripsi]. UPN Veteran Jawa Timur.

Sitorus, G. P. (2025). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi di wilayah hukum Polrestabes Medan) [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Gin.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, 13 Mei 2026.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 458/Pid.B/2023/PN Sby.

F. Sumber Daring

Analisis penerapan asas *lex specialis* dalam surat dakwaan kasus KDRT. (2025). Lentera Hukum.

Armor suami Cut Intan Nabila dijerat pasal berlapis, KDRT-kekerasan anak. (2024, 14 Agustus). detikNews.

Berkaca dari kasus Nizam, anggota DPR minta tak ada *restorative justice* untuk kekerasan anak. (2026, 2 Maret). Tribunnews.com.

Bullying bisa dipidana lewat KUHP baru, ini pemetaan pasal-pasal nya. (2026, 22 Januari). Hukumonline.

Keseimbangan ini terwujud dalam proses mediasi untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. (2024). Digilib UINSA.

Memahami aturan penganaiyaan dalam KUHP baru dan penyesuaian ketentuan pidananya. (2026, 24 Mei). lawyerpontianak.com.

Menutup celah impunitas: Rekonstruksi Pengadilan Agama sebagai garda terdepan perlindungan korban KDRT. (2026, 23 Juni). Suara BSDK.

Pelaku KDRT di Panyileukan Bandung terancam hukuman 5 tahun penjara. (2021, 14 Desember). iNews.ID.

Pembuktian dalam tindak pidana penganaiyaan mengakibatkan luka berat (Studi putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dpu). (2026). Repository Universitas Jember.

Penyelesaian perkara KDRT melalui konsep *restorative justice*. (2024). Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Studi kasus di Polresta Kota Tanjungpinang. (2025). Garuda Kemdiktsaintek.

Perlindungan korban KDRT melalui mekanisme keadilan restoratif dalam proses penyidikan. (2026). Garuda Kemdiktsaintek.

PN Namlea Maluku berhasil terapkan RJ dalam kasus KDRT. (2025, 19 September). Dandapala Digital.

Setelah damai di persidangan, PN Kota Agung jatuhkan judicial pardon kasus KDRT. (2026, 15 Mei). Dandapala Digital.

Soedeson Tandra. (2026, 2 Maret). Kasus kekerasan anak tidak boleh ada keadilan restoratif. EMedia DPR RI.

Suami selebgram korban KDRT dikenakan pasal berlapis. (2024, 14 Agustus). RRI.co.id.

Terapkan RJ dalam kasus KDRT, PN Gianyar berhasil pulihkan rumah tangga terdakwa. (2025, 23 Desember). Dandapala Digital.